



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. WARTO BIN KINO**, NIK 3312230611940001, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 06 November 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Kelapa Sawit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Anjir Serapat Tengah Km.12,5, Handel Mantat, RT.025, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

**Pemohon I;**

- 2. NORMAH LINA BINTI MARKANI**, NIK 6203036005000001, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat, 20 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Anjir Serapat Tengah Km.12,5, Handel Mantat, RT.025, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan II, secara bersama-sama dapat disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2021, bertempat di Mes PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dengan ayah kandung bernama Kino, dan ibu kandung bernama Suminah;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon II berstatus cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : **30/AC/2021/PA.K.Kps**, tanggal 03 Februari 2021, dalam usia 21 tahun, dengan ayah kandung bernama Markani, dan ibu kandung bernama Mardiana;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena pada tahun 2021 saat itu sedang terjadi covid-19 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat izin untuk melakukan pengurusan berkas keluar daerah tempat Pemohon I bekerja, yang apabila keluar dari daerah tersebut maka pihak berwenang tempat Pemohon I bekerja akan langsung memecat Pemohon I dan tidak diperbolehkan untuk bekerja lagi. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orangtua Pemohon II yang bernama Markani, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
  - a. M. Ansari (Alm), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;
  - b. M. Hamdi, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Mess PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas Nomor : **247/Kua.15.3.3/PW.01/10/2024**, tanggal 08 Oktober 2024, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi dan hukum lainnya;
10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Warto bin Kino**) dengan Pemohon II (**Normah Lina binti Markani**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2021, bertempat di Mes PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, permohonan Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal 08 Oktober 2024 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman, dan hingga hari persidangan yang ditetapkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Wardo bin Kino NIK: 3312230611940001 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Normah Lina binti Markani NIK. 6203036005000001 tertanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Kapuas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Normah Lina binti Markani Nomor 30/AC/2021/PA.K.Kps yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tanggal 3 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Nomor: 247/Kua.15.3.3/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4.

#### **B. Saksi**

1. **Salmani bin Mahyuni**, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat, 12 Agustus 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kali Anjir, RT.022, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa akad nikah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 21 Mei 2021 bertempat di Mes PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau;
  - Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun;
- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda ataupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Markani bin Darmansyah** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **M. Ansari (Alm)** dan **Hamdi**;
- Bahwa, selain 2 (dua) orang saksi tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri banyak orang;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Mess PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau hingga sekarang,
- Bahwa, setahu Saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang menggugat (keberatan) dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada tahun 2021 saat itu sedang terjadi covid-19 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat izin untuk melakukan pengurusan berkas keluar daerah tempat Pemohon I bekerja, yang apabila keluar dari daerah tersebut maka pihak berwenang tempat Pemohon I bekerja akan langsung memecat Pemohon I dan tidak diperbolehkan untuk bekerja lagi.

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan hukum dan administrasi lainnya;

2. **Fadly bin Abdul Latif Baso**, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat Tengah, 25 Desember 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Anjir Serapat Tengah KM.12,5, RT.030, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 21 Mei 2021 bertempat di Mes PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 21 tahun;
- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda ataupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Markani bin Darmansyah** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **M. Ansari (Alm)** dan **Hamdi**;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain 2 (dua) orang saksi tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri banyak orang;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Mess PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau hingga sekarang,
- Bahwa, setahu Saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang menggugat (keberatan) dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada tahun 2021 saat itu sedang terjadi covid-19 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat izin untuk melakukan pengurusan berkas keluar daerah tempat Pemohon I bekerja, yang apabila keluar dari daerah tersebut maka pihak berwenang tempat Pemohon I bekerja akan langsung memecat Pemohon I dan tidak diperbolehkan untuk bekerja lagi. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan hukum dan administrasi lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama"* dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

### **Kedudukan Hukum Para Pemohon**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas hukum (*legitima persona standi in iudicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

### **Pengumuman**

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikukuhkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tanggal 4 April 2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

## Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dimaksud;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu"*, oleh karenanya kepada Para Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan bukti surat lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Mess PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau hingga sekarang. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti autentik berupa Akta Cerai tertanggal 3 Februari 2021, maka terbukti bahwa Pemohon II adalah janda yang telah resmi bercerai dengan suami terdahulunya yang bernama Ahmad Mustafa bin Musleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan bukti surat lainnya yang menjelaskan pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut ternyata isinya relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah, terpenuhilah syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana tercantum pada duduk perkara penetapan ini berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 Mei 2021, bertempat di Mes PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;
4. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Markani bin Darmansyah** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah **M. Ansari (Alm)** dan **Hamdi**;
5. Bahwa, setelah menikah sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena pada tahun 2021 saat itu

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terjadi covid-19 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat izin untuk melakukan pengurusan berkas keluar daerah tempat Pemohon I bekerja, yang apabila keluar dari daerah tersebut maka pihak berwenang tempat Pemohon I bekerja akan langsung memecat Pemohon I dan tidak diperbolehkan untuk bekerja lagi. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri;

8. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa maksud petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon yang meminta agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 2021, di Mes PT. Suryamas Cipta Perkasa, Desa Paduran Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhimmat ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh seorang ulama fiqh Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين علول ورضاها إن شرط،  
بأن كانت غير مُجبرَةٍ فلا يكفي فيه الإطلائ

Artinya: "dan dalam hal (permohonan) pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, haruslah dapat menyebut keabsahan perkawinannya tersebut beserta syarat-syaratnya, berupa wali dan dua orang saksi yang adil, serta menyebutkan juga adanya kerelaan hati mempelai wanita jika untuk sahnya pernikahan disyaratkan (kerelaan ini), sebagaimana wanita yang tidak bisa dipaksakan pernikahannya, (jika tidak) maka tidaklah cukup pengakuannya tersebut secara mutlak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar terjaminnya tertib administrasi kependudukan khususnya di bidang pencatatan perkawinan, Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 2 ayat (2)

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Warto bin Kino**) dengan Pemohon II (**Normah Lina binti Markani**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Zainul Hal, S.Sy.,M.Si.**

Panitera Pengganti,

**Mariatul Kiptiah, S.H.**

Perincian biaya :

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. PNBP              |                              |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00                |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00                |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00                |
| 2. Proses            | : Rp75.000,00                |
| 3. Panggilan         | : Rp0,00                     |
| 4. Meterai           | : Rp10.000,00                |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: <u>Rp145.000,00</u></b> |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.K.Kps